

TANGGUNGJAWAB REKTOR SEBAGAI KPA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI YANG MENYELENGGARAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PTN PK-BLU)

**Dewi Kania Sugiharti
Muhammad Ziaurahman
Sechabudin**

Abstrak

Perguruan Tinggi yang menerapkan konsep Badan Layanan Umum (PTN PK-BLU) dalam menjalankan fungsi sebagai organ yang bergerak dalam bidang pelayanan adalah dukungan sarana dan prasarana melalui barang atau jasa. Sebagai institusi yang berada dalam naungan pemerintah dan menerima anggaran negara maka PTN PK-BLU melaksanakan mekanisme untuk memperoleh barang atau jasa sesuai ketentuan hukum. Namun proses pengadaan dalam memperoleh barang atau jasa terkadang menimbulkan persoalan yang muncul sebagai konsekuensi berjalannya proses pengadaan barang atau jasa yang melibatkan organ-organ di dalamnya seperti PA/KPA, PPK, ULP, dan Panitia/Pejabat Penerima Pengadaan. Rektor sebagai KPA dalam PTN PK-BLU memiliki wewenang dalam melakukan kontrol terhadap organ-organ yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada lingkungannya. Kesalahan dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan menyebabkan kerugian negara akibat kesalahan tersebut, baik akibat kelalaian atau tindakan melanggar hukum. Sebagai KPA dalam proses pengadaan barang/jasa Rektor dapat melakukan kontrol pada organ-organ tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan. Konsekuensi yang diterima jika pada akhirnya pejabat pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak mengindahkan teguran Rektor maka pejabat yang terkait proses pengadaan barang/jasa akan menerima sanksi.

Kata Kunci: Kuasa Pengguna Anggaran, Keuangan Negara.

Abstract

Universities that apply the concept of Public Service Agency (BLU - PK PTN) in performing functions as an organ which is engaged in the service infrastructure support through goods or services. As an institution under the auspices of the government and the state budget receives PTN PK - BLU implement mechanisms to acquire goods or services in accordance with the law. However, the procurement process in obtaining goods or services sometimes poses problems that arise as a consequence of the passage of the procurement of goods or services involving the organs in it as PA / KPA, KDP, ULP, and Committee / Receiver Procurement Officer. Rector of the KPA in PK - BLU PTN has the authority to control the organs that carry out the process of procurement of goods / services in the

environment . Errors in the procurement process of goods / services performed by the CO and the ULP / Procurement Officer causing state losses due to these errors, either due to negligence or unlawful acts. As the KPA in the process of procurement of goods / services Rector can control the organs in accordance with the authority given . The consequences are acceptable if the authorities ultimately the procurement of goods / services did not heed the warning Rector officials related procurement process of goods / services will receive sanctions.

Keywords: *Authorized Budget, Financial State.*

A. Latar Belakang

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁴⁷ Pengelolaan keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Salah satu instansi yang mengelola serta menggunakan keuangan Negara untuk menjalankan fungsi operasionalnya adalah perguruan tinggi negeri. Dewasa ini perguruan tinggi negeri didorong untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.¹⁴⁸ Instansi atau badan yang menyelenggarakan BLU ditentukan melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai pengguna anggaran negara. Instansi atau badan yang telah mendapat Surat Keputusan sebagai instansi PK BLU menjalankan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), yang pada dasarnya merupakan pengecualian dari ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Ketentuan yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang PK-BLU adalah mengenai sistem pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh instansi pemerintah PK BLU yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan. Instansi tersebut akan mengelola dan menggunakan anggaran negara yang diatur sebagaimana mestinya. Instansi

¹⁴⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

¹⁴⁸ Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

atau badan yang dimaksud dapat merupakan instansi atau badan yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pengelolaan keuangan badan layanan umum merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan Negara, sehingga pengelolaannya tidak boleh terlepas dari hukum keuangan Negara.¹⁴⁹

Salah satu layanan yang dilaksanakan PK-BLU adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi PK-BLU dilakukan organ-organ pendidikan tinggi. Dalam sebuah negara demokrasi, tidak ada suatu jabatan pun yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Selain itu negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁵⁰ Dengan demikian maka setiap tindakan yang dilakukan oleh organ-organ pendidikan tinggi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Organ perguruan tinggi paling sedikit terdiri dari organ yang menjalankan fungsi pelaksanaan, fungsi pengawasan dan pertimbangan, fungsi pengawasan bidang non-akademik, dan fungsi pertimbangan non akademik.¹⁵¹ Fungsi pelaksanaan pada suatu universitas dilaksanakan oleh Rektor sebagai pemimpin satuan pendidikan tinggi. Untuk memerikan layanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menciptakan efisiensi, PK-BLU memerlukan barang/jasa yang berkualitas sebagai komponen *in put*. Untuk memperoleh barang/jasa berkualitas maka diatur mekanisme pengadaan barang/jasa.

Rektor berfungsi sebagai KPA dalam pengadaan barang/jasa PTN PK-BLU. Rektor memiliki kewenangan untuk menetapkan organ-organ lain diantaranya Unit Layanan Pengadaan ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh ULP dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut mungkin terjadi suatu kesalahan sehingga harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kejelasan tanggung jawab antara KPA, ULP, dan PPK merupakan salah satu kunci efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab Rektor apabila terjadi kesalahan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)?

¹⁴⁹ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008. hlm. 165

¹⁵⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵¹ Pasal 58D ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

2. Bagaimanakah tanggung jawab Rektor apabila terjadi kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)?

C. Tanggung Jawab Rektor atas Kesalahan yang Dilakukan oleh PPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa PTN dengan PK-BLU

Terdapat perbedaan istilah pada posisi pejabat yang memimpin sebuah perguruan tinggi. Perbedaan sebutan posisi tersebut memiliki konsekuensi pada wewenang dan tanggungjawab. Sebutan rektor diberikan kepada seseorang yang menduduki posisi pemimpin sebuah perguruan tinggi berbentuk universitas/institut, hal ini berkaitan dengan fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menjalankan tri dharma perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi perguruan tinggi tersebut, bagaimanapun berkorelasi dengan masalah keuangan. Perguruan tinggi negeri mendapatkan dana untuk menyelenggarakan fungsi tersebut dari negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lain yang sah. Dalam pengelolaan keuangan dan perbendaharaan dikenal istilah Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, sementara dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dikenal istilah Pemimpin BLU.

Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN-PK BLU), memperoleh pendapatan dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU.
- c. Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
- d. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU.

PTN PK BLU di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi induk. PTN PK BLU tersebut merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, oleh karenanya status hukum PTN PK BLU tidak terpisah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi induk. Sehubungan dengan itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan

umum yang didelegasikannya kepada PTN PK BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan, sedangkan pemimpin PTN PK BLU sebagai Pejabat yang ditunjuk mengelola PTN PK BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁵²

Pendapatan PTN PK BLU dari jasa layanan, hibah dan kerjasama dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁵³ Ditinjau dari segi Undang-undang Keuangan Negara, maka pendapatan tersebut termasuk ruang lingkup keuangan negara, hanya saja karena berdasarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara diberikan keleluasaan dalam pengelolaannya, pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai urusan PTN PK BLU secara langsung, karenanya pendapatan tersebut tidak disetor ke Kas Negara dengan pola kelola APBN, tetapi tetap wajib dilaporkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dilihat dari struktur pengelola keuangan negara berdasar Pasal 6 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 berkedudukan sebagai kuasa dari Presiden selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara adalah menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Perbendaharaan Negara, Kuasa pengguna Anggaran memiliki wewenang untuk :

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Rektor sebagai pemimpin PTN PK BLU berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU yang berkewajiban:

- a. menyiapkan rencana strategis bisnis PTN PK BLU;
- b. menyiapkan RBA tahunan;

¹⁵² Pasal 3 ayat (1) sampai (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

¹⁵³ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan PTN PK BLU.

Pejabat keuangan PTN PK BLU berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan berkewajiban :

- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran PTN PK BLU;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi PTN PK BLU;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pejabat teknis PTN PK BLU berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing berkewajiban:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki peranan penting dalam pengadaan barang dan jasa pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan PK-BLU. Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kualitas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan akan menentukan kualitas layanan yang akan dihasilkan oleh PTN PK-BLU.

1. Organ-Organ dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

PTN PK-BLU merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara sehingga pengelolaannya tidak boleh terlepas dari hukum keuangan negara. PTN PK-BLU berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara. selain itu, PTN PK-BLU merupakan instansi pemerintah yang pengelolaannya menerapkan PK-BLU. Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa PTN PK-BLU sama dengan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah lainnya. Selain itu, karena merupakan perguruan tinggi, maka PTN PK-BLU juga tunduk pada

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵⁴

Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui swakelola atau pemilihan penyedia barang/jasa. Pengadaan melalui swakelola, pelaksanaan pengadaan direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh PTN PK BLU yang bersangkutan dan pihak yang berperan penanggung jawab anggaran, sedangkan dalam pemilihan penyedia barang/jasa, pemilihan tersebut dapat dilakukan dengan pelelangan/seleksi, atau penunjukkan langsung atau pengadaan langsung.

Terdapat empat organ yang memiliki peran dalam pengadaan barang dan jasa di PTN PK BLU. Organ tersebut yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pengadaan.¹⁵⁵

Mengacu kepada UU Perbendaharaan Negara, maka yang dimaksud PA tersebut adalah Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah, dan Kepala satuan kerja perangkat daerah.¹⁵⁶ Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 1 angka 5 Perpres 70/2012. PA menetapkan pejabat KPA untuk menggunakan APBN/APBD. Dengan perkataan lain KPA merupakan pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk menggunakan APBN/APBD.

Berdasarkan dari ketentuan di atas, maka dalam PTN PK-BLU, KPA tersebut adalah Rektor,¹⁵⁷ sedangkan PA adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Rektor merupakan organ yang memperoleh kewenangan sebagai KPA melalui penunjukkan oleh Mendikbud. Rektor berfungsi organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi pengelolaan. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.¹⁵⁸

Pasal 58H ayat (5) PP 66/2010 menyatakan, dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau biaya bantuan pendidikan disalurkan kepada Rektor. Berdasarkan ketentuan tersebut secara,

¹⁵⁴ Peraturan Perundang-undangan lain tersebut misalnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum.. Peraturan ini memberikan keleluasaan bagi BLU yang memperoleh status secara penuh dalam Pengadaan barang/jasa.

¹⁵⁵ Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 70/2012).

¹⁵⁶ Pasal 4-6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara).

¹⁵⁷ Rektor merupakan pemimpin dari perguruan tinggi berbentuk universitas dan institut.

¹⁵⁸ Pasal 58E ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (PP 66/2010).

pengadaan barang dan jasa yang didanai dari APBN, termasuk di dalam dana yang disalurkan kepada Rektor yang berasal dari Pemerintah yang dalam hal ini adalah Mendikbud.

PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dalam pengadaan barang dan jasa. PPK merupakan pihak yang membuat perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola. Perjanjian yang dibuat oleh PPK dengan Penyedia Barang/Jasa dituangkan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak (pihak PTN PK-BLU yang diwakili oleh PPK) dan Penyedia Barang/Jasa.

ULP merupakan unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Setiap organisasi pemerintah wajib memiliki ULP yang dapat memberikan pelayanan di bidang pengadaan barang/jasa. Keberadaan ULP dalam PTN PK BLU bersifat permanen. ULP dapat berdiri sendiri ataupun melekat pada organisasi yang sudah ada. Dalam PTN PK BLU, ULP dibentuk oleh pemimpin PTN yaitu Rektor.

Panitia/Penerima hasil pengadaan merupakan panita yang yang ditetapkan oleh KPA (Rektor) untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Tugas pokok Panitia/penerima hasil pengadaan barang/jasa adalah:

- a. Memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan kontrak yang dibuat dengan pihak penyedia barang jasa dan PPK;
- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui proses pemeriksaan; dan
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

2. Kewenangan dan Sumber Kewenangan Rektor dan PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa PTN PK-BLU

Untuk menentukan batasan tanggung jawab Rektor sebagai KPA atas kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam pengadaan barang/ jasa harus diketahui terlebih dahulu kewenangan dan sumber kewenangan dari kedua organ tersebut. Kewenangan dan sumber kewenangan inilah yang menjadi parameter tanggung jawab masing-masing organ dalam pengadaan barang/jasa.

Kewenangan Rektor dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 70/2012 yaitu KPA yang ditunjuk oleh PA yang dalam hal ini adalah Mendikbud sebagai pengguna APBN. Sumber kewenangan yang diperoleh Rektor sebagai KPA diperoleh melalui atribusi dengan jenis *delegated legislator*. Dalam hal ini, Presiden dengan berdasar

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menetapkan Perpres 70/2012. Pembentukan Perpres 70/2012 menciptakan wewenang-wewenang pemerintahan pada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu yang dalam hal ini adalah Rektor sebagai KPA. Kedudukan Rektor sebagai KPA memiliki makna bahwa Rektor sebagai pemimpin PTN PK-BLU telah menerima kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengadaan barang/jasa.

Rektor sebagai KPA memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di PTN PK-BLU. Dilihat dari segi kewenangan, maka Rektor memiliki kewenangan yang sangat besar dalam pengadaan barang/jasa. Salah satu dari kewenangan tersebut adalah menetapkan orang-orang untuk mengisi jabatan pada organ-organ lain dalam pengadaan barang/jasa. Organ-organ yang pengisian jabatannya ditunjuk ditetapkan oleh Rektor tersebut adalah PPK, ULP, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Dengan demikian maka semua organ pengadaan barang/jasa yang ada di PTN PK-BLU ditetapkan oleh Rektor.

Sebagai pejabat yang ditetapkan oleh Rektor, PPK memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam kontrak. Secara yuridis kewenangan PPK yaitu, kewenangan pokok dan kewenangan lain. adapun kewenangan pokok PPK yaitu:¹⁵⁹

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan yang meliputi: spesifikasi barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak.
- b. Menerbitkan surat penunjukkan Penyedia Barang/Jasa.
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.
- d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- f. Melaporkan pelaksanaan/penulesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA (Rektor).
- g. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA (Rektor) dengan Berita Acara Penyerahan.
- h. Melaporkan kemajuan penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA (Rektor) setiap triwulan.
- i. Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

¹⁵⁹ Pasal 11 ayat (1) Perpres 70/2012.

Selain kewenangan pokok tersebut, PPK juga memiliki kewenangan lain, yaitu:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA (Rektor) perubahan paket kegiatan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- b. Menetapkan tim pendukung.
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
- d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Dilihat dari sumber kewenangan maka kewenangan yang dimiliki oleh PPK sama dengan sumber kewenangan yang dimiliki oleh Rektor, yaitu atribusi jenis *delegated legislator*. Melihat sumber kewenangan kedua organ tersebut, maka Rektor dan PPK memperoleh kewenangan secara atribusi dengan jenis *delegated legislator*. Kewenangan atribusi mengandung arti bahwa kedua organ tersebut memperoleh kewenangan secara langsung dari Perpres 70/2012. Konsekuensinya baik Rektor maupun PPK bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Perpres 70/2012.

3. Hubungan Pertanggungjawaban antara Rektor dan PPK

Prinsip pertanggungjawaban muncul karena adanya suatu tindakan yang mengakibatkan sesuatu yang harus diselesaikan. Dalam hal ini, suatu pejabat yang melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan yang sesuai dengan kewenangannya tentu harus dapat mempertanggungjawabkannya.

Kewenangan yang dimiliki oleh Rektor dan PPK dalam pengadaan barang/jasa pada PTN dengan PK-BLU diperoleh secara atribusi dengan *delegated legislator* yaitu melalui Perpres 70/2012. Namun dalam Perpres 70/2012 tidak ditemukan ketentuan mengenai pertanggungjawaban Rektor bilamana terjadi kesalahan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh PPK.

Secara normatif, dalam Perpres 70/2012, PPK diwajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa kepada Rektor. Selain hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan Perpres 70/2012, dalam UU No. 1/2004 juga ditetapkan hak dan kewajiban bagi KPA, yang dalam hal ini dapat ditafsirkan Rektor dan Pejabat yang menandatangani dokumen yang menjadi dasar pengeluaran keuangan negara. Rektor sebagai KPA memiliki kewenangan.¹⁶⁰

- a. Menguji kebenaran material mengenai surat-surat bukti pihak penagih;

¹⁶⁰ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. Memintakan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Sedangkan untuk PPK, jika dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1/2004 maka pejabat PPK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Dengan kata lain, apabila terdapat ketidakbenaran dalam surat bukti tersebut maka pejabat PPK wajib bertanggungjawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU 1/2004, terdapat hubungan pertanggungjawaban antara Rektor sebagai KPA dan PPK. Pertama, PPK diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor. Laporan pertanggungjawaban tersebut mengenai kewenangan PPK yaitu membuat Kontrak dengan Penyedia barang/jasa. Pejabat PPK bertanggung jawab atas kebenaran material Kontrak yang dibuat dengan Penyedia barang/jasa. Laporan pertanggungjawaban oleh PPK kepada Rektor tentu berisi/terkait dengan Kontrak.

Rektor memiliki kewenangan untuk menguji kebenaran material atas laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPK sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU 1/2004. Jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat PPK, Rektor dapat mengambil tindakan-tindakan administratif terhadap Pejabat PPK yang melakukan kesalahan sebagai wujud pengendalian internal yang dilakukan oleh Rektor. Tindakan administratif tersebut misalnya pemberhentian Pejabat PPK.

Pertanggungjawaban yang terdapat pada Pejabat PPK bukan pertanggungjawaban yang bersifat organ, tetapi tanggung jawab yang bersifat personal yaitu *per-pejabat*. Melihat wewenang yang dimiliki oleh PPK maka surat bukti yang dimaksud Pasal 18 ayat (3) UU No. 1/2004 adalah Kontrak yang dibuat oleh PPK dengan Penyedia barang/jasa.

Ketidakbenaran material atas surat bukti berupa Kontrak yang dibuat oleh pejabat PPK dengan Penyedia Barang/Jasa dapat diakibatkan karena tindakan melanggar hukum (*onrechtmatige overheiddaad*) atau kelalaian. Jika tindakan melanggar hukum atau kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian negara mengakibatkan

konsekuensi hukum bagi pejabat PPK tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tuntutan ganti rugi

Tuntutan ganti rugi terhadap tindakan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pejabat PPK dalam pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Pimpinan lembaga yang dalam hal PTN dengan PK BLU Pimpinan tersebut adalah Rektor. Kerugian negara tersebut wajib dilaporkan kepada Menteri dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara tersebut diketahui.

Pejabat PPK yang melakukan tindakan melanggar hukum atau kelalaian tersebut dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Pejabat PPK tersebut bertanggung jawab dan bersedia mengganti kerugian negara tersebut. Jika surat keterangan tanggung jawab tersebut tidak mungkin diperoleh (pejabat PPK tidak bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan), maka Rektor segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara terhadap pejabat PPK tersebut. Jumlah kerugian negara tersebut ditetapkan oleh BPK. Kewajiban mengganti kerugian oleh pejabat PPK yang melakukan tindakan melanggar hukum atau lalai tersebut menjadi kedaluarsa jika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tersebut tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

b. Sanksi administratif

Selain tuntutan ganti rugi, pejabat PPK yang melakukan tindakan melanggar hukum atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara juga dapat dikenakan sanksi administratif. Penjatuhan sanksi administratif tidak membebaskan pejabat PPK tersebut dari tuntutan ganti rugi.

c. Sanksi pidana

Selain tuntutan ganti rugi dan sanksi administratif, pejabat PPK yang melakukan tindakan melanggar hukum dan kelalaian dapat dijatuhi sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana pun tidak membebaskan pejabat PPK tersebut dari tuntutan ganti rugi.

D. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Rektor atas Kesalahan yang Dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam Pengadaan Barang dan Jasa PTN PK-BLU

Berlakunya Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga menggantikan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mengubah sistem dalam proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dari sebelumnya diatur oleh Keppres No. 80 Tahun 2003 ke Perpres No. 70 Tahun 2012 adalah salah satu organ yang juga berperan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, yaitu Panitia Pengadaan yang kemudian berubah menjadi Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Berdasarkan ketentuan sebelumnya yaitu pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa istilah Panitia Pengadaan sebetulnya sudah disebutkan dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Secara umum bahwa Panitia Pengadaan adalah kelompok yang memiliki tugas sebagai pelaksana proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengertian dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Panitia Pengadaan memiliki perbedaan walau pada dasarnya fungsi Panitia Pengadaan adalah sama.

Munculnya Keppres No. 80 Tahun 2003 yang ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 3 November 2003 secara otomatis menggantikan hal mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebelumnya diatur oleh Keppres No. 18 Tahun 2000 dan pada saat itu peran tugas Panitia Pengadaan diatur lebih rinci. Sebagai contoh pada Pasal 10 ayat (1) ditentukan bahwa panitia pengadaan wajib dibentuk jika pengadaan dalam hal nominal berjumlah di atas Rp. 50.000.000,- sedangkan pada Keppres No. 18 Tahun 2000 hanya menyebutkan tugas dan wewenang secara umum, tidak dirinci seperti halnya ketentuan pada Keppres No. 80 Tahun 2003.

Peran Panitia Pengadaan yang diatur semenjak terbitnya Keppres No. 18 Tahun 2000 hingga ditetapkannya Keppres No. 80 Tahun 2003 untuk melaksanakan proses pengadaan diganti oleh organ yang bersifat permanen pada satu institusi yang khusus untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pembentukan ULP didasarkan pada perubahan terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu melalui Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada saat itu tugas dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa masih belum sepenuhnya dilakukan oleh ULP, melainkan pada beberapa hal masih dapat dilakukan oleh Panitia Pengadaan barang/jasa.

Tugas dan wewenang ULP dalam proses pengadaan barang/jasa baru dapat dilakukan secara penuh ketika berlakunya Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggantikan Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya. Dalam hal ini ULP merupakan salah satu organ yang bersifat permanen yang khusus untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di setiap institusi yang berada dalam lingkungan pemerintah dan menerima anggaran negara. Perubahan yang dilakukan dengan menetapkan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sedikit mengubah ketentuan yang mengatur tentang ULP. Pembentukan ULP sendiri pada institusi di bawah naungan pemerintah dibentuk selambat-lambatnya pada tahun 2014.¹⁶¹

Organ ULP merupakan organ yang dibentuk pertama kali pada Perpres No. 8 Tahun 2006 hingga kemudian disempurnakan pada Perpres No. 70 Tahun 2012. ULP adalah salah satu organ di lingkungan insitusi pemerintah yang menurut ketentuannya merupakan organ yang memiliki tugas untuk melakukan proses pengadaan terutama dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Pejabat yang duduk untuk melaksanakan proses pengadaan di ULP dalam PTN-BLU ditunjuk oleh Rektor sebagai KPA. Secara yuridis, ULP memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:¹⁶²

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

¹⁶¹ Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.

¹⁶² Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.

- a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
- h. khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
 - 4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA.
- i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Selain tugas dan wewenang ULP, sebagai organ permanen maka ULP memiliki pimpinan yang disebut sebagai kepala. Dalam hal ini tugas dan wewenang kepala ULP adalah sebagai berikut:¹⁶³

- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

¹⁶³ Pasal 17 ayat (2a) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.

- d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan
- g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:¹⁶⁴

- a. perubahan HPS; dan/atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Sama seperti kewenangan yang dimiliki oleh PPK dan Rektor, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh ULP dilihat dari sumber kewenangan maka kewenangan tersebut disebut atribusi jenis *delegated legislator*. Oleh karena itu sebagai konsekuensi, ULP sama halnya seperti PPK dan Rektor bertanggung jawab berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012.

Rektor yang bertindak sebagai KPA memiliki kewenangan yang ditetapkan oleh Perpres No. 70 Tahun 2012 dan begitupun dengan ULP sebagai organ yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa juga diatur oleh Perpres No. 70 Tahun 2012. Pada persoalan mengenai pertanggungjawaban Rektor sebagai KPA jika terjadi keasalahan yang dilakukan oleh ULP, pada Perpres No. 70 Tahun 2012 ternyata tidak ditemukan mekanisme pertanggungjawaban tersebut atau bahkan menyinggung perihal tentang pertanggungjawaban, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana sebetulnya batas tanggung jawab Rektor tersebut. Satu ketentuan yang mengarah pada persoalan pertanggungjawaban diatur pada Pasal 17 ayat (2) huruf i yang berbunyi “*memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA*” sedangkan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala ULP yang diatur pada Pasal 17 ayat (2a) huruf d, akan tetapi setelah itu tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pihak yang membuat kesalahan, baik dari Rektor sebagai KPA maupun ULP sebagai organ yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

¹⁶⁴ Pasal 17 ayat (3) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.

Jika dalam ketentuan pada Perpres No. 70 Tahun 2012 tidak mengatur mengenai hubungan pertanggungjawaban antara ULP dan Rektor maka harus dilakukan pengkajian pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut masalah pertanggungjawaban baik secara institusional maupun secara personal, dilihat dari bentuk kesalahannya.

ULP sebagai organ yang di dalamnya terdapat orang-orang yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan kata lain sebetulnya memiliki tanggung jawab dalam kegiatan pengadaan tersebut. Dalam hal ini tentu ada suatu hal yang kemungkinan terjadi pada proses pengadaan barang/jasa untuk keperluan institusi tersebut, bisa merupakan kelalaian atau bahkan tindakan melanggar hukum. Kedua sebab tersebut tentu dapat mengakibatkan suatu hal yaitu kerugian negara dikarenakan penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau penyelewengan anggaran untuk kepentingan pribadi.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (2) UU 1/2004 memberikan KPA wewenang untuk menandakan adanya kontrol yang dilakukan oleh KPA terhadap organ-organ yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, hal itu dapat dilihat dari ketentuan pada ayat-ayat yang terdapat dalam pasal tersebut. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) pada Undang-Undang ini juga menunjukkan adanya hubungan pertanggungjawaban antara KPA dan organ-organ yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, salah satunya ULP sebagai organ pelaksana pengadaan barang/jasa. Sesuai ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) Perpres 70/2012, pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja dan juga dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. Kelompok Kerja memiliki tugas untuk menetapkan Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), serta membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP, sedangkan Pejabat Pengadaan memiliki tugas untuk menetapkan Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA.

Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP, pembuatan laporan mengenai proses pengadaan seperti yang tercantum pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 5,

laporan tersebut diserahkan kepada Kepala ULP. Berbeda dengan Pejabat Pengadaan yang ketentuannya tercantum pada Pasal 17 ayat (2) huruf h angka 4 bahwa laporan proses pengadaan langsung kepada PA/KPA.

Dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh ULP, pembuatan tersebut dilakukan oleh Kepala ULP dan kemudian diserahkan kepada PA/KPA atas nama ULP sebagai organ yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan.

Jika bentuknya adalah kesalahan pada proses pengadaan barang/jasa oleh pejabat ULP maka pejabat tersebut harus bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.¹⁶⁵ Hal ini mempertegas bahwa jika terjadi ketidakbenaran pada surat bukti tersebut apapun bentuknya maka pejabat ULP harus mempertanggungjawabkan tindakannya karena akibat yang timbul dari tindakannya tersebut membuat kerugian negara, sehingga dalam tersebut pejabat ULP bertanggung jawab secara personal dan bukan secara institusional atau bersifat organ. Melihat konteks pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 maka surat bukti atau dokumen yang dimaksud adalah:

1. Ketidakbenaran isi penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian negara;
2. Adanya *mark up* yang dilakukan oleh pejabat ULP saat proses pengadaan barang/jasa.

Sebagai KPA pada proses Pengadaan Barang/Jasa di PTN PK-BLU, Rektor memiliki kewenangan untuk meneliti dan menguji kebenaran isi atau material terhadap laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh ULP sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 18 ayat (2) UU 1/2004. Jika Rektor menemukan adanya kesalahan pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh ULP maka Rektor sebagai KPA dapat melakukan tindakan administratif terhadap pejabat di ULP. Hal tersebut sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian internal.

Ketidakbenaran secara material karena kedua hal tersebut yang dapat disebabkan karena tindakan melanggar hukum atau kelalaian, jika merugikan keuangan negara, maka konsekuensi secara hukum bagi pejabat ULP akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 59 – 60 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

¹⁶⁵ Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004

2. Sanksi Secara Administratif sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sanksi tersebut tidak membebaskan pejabat tersebut dari tuntutan ganti rugi; dan
3. Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap pejabat ULP yang melakukan tindakan melanggar hukum atau kelalaian yang juga tidak melepaskannya dari tuntutan ganti rugi;

D. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Secara normatif, berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara, Rektor berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, salah satu wewenangnya adalah menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, sedangkan dalam PTN PK BLU Rektor sebagai pemimpin PTN PK-BLU berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan PTN PK-BLU. Dengan demikian, sebagai KPA bertanggungjawab untuk melaksanakan pengendalian intern atas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh PPK. Jika terjadi pelanggaran hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pejabat PPK yang mengakibatkan kerugian negara, seharusnya KPA yang pertama mengetahuinya dan harus memberikan sanksi kepada pejabat PPK tersebut, misalnya dengan melakukan teguran atau peringatan. Secara normatif, PPK sebagai pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, karena itu pejabat PPK yang melanggar hukum atau lalai, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara, memang bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatannya tersebut.
2. Rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa memiliki wewenang untuk meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, sehingga jika terjadi kelalaian atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat ULP, KPA berwenang untuk memberikan sanksi administratif, berupa teguran atau peringatan kepada pejabat ULP. Jika pihak pejabat ULP tidak mengindahkan teguran atau peringatan tersebut, atas kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan melanggar hukum pihak pejabat ULP adalah menjadi tanggung jawab pihak tersebut.

Saran

1. Rektor sebagai KPA memiliki kewenangan untuk menunjuk Pejabat PPK. Oleh karena itu, penunjukan pejabat PPK harus senantiasa berdasarkan atas profesionalisme, sehingga pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. KPA harus membuat sistem pengendalian internal dalam pengadaan barang/jasa sebagai wujud tanggung jawab KPA dalam pengadaan barang/jasa.
2. Terjadinya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat diakibatkan karena adanya kelalaian atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan. Dalam hal ini sebagai KPA pada PTN PK-BLU, Rektor wajib serta harus melakukan pengawasan atau kontrol sebagai wujud pengendalian internal pada proses pengadaan barang dan jasa. Peran aktif KPA dalam mengawasi kinerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagai organ yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan untuk mencegah dan meminimalisasi terjadinya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan. Bentuk kontrol atau pengawasan secara preventif hingga pemberian sanksi terhadap pejabat yang menyebabkan kerugian negara akibat karena kesalahan adalah sebagai wujud pengendalian internal dapat dilakukan oleh KPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawaali Pers, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon (et.al), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Kesembilan (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan Keempat*, Alumni, Bandung, 1965.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Samsom H.D. Tjeen Willink, Alphen aan den Raijn, 1985.

- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa: Dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, 2008.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*, diunduh melalui <http://www.kanwildjpbnsultra.org>, 10 Agustus 2012.

